



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Likuang, 29 Mei 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Tidak Bersekolah, bertempat tinggal di Lendongan II Kelurahan Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Nomor HP (085298932317). Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Jemi Ridwan Kasiaheng bin Kase Kasiaheng**, tempat tanggal lahir, Tola, 05 Mei 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Lendongan II Kelurahan Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan domisili Elektronik Email selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama :
CALON ISTRI, tempat tanggal lahir, Tola 19 Mei 2007 umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di, Lendongan I Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Calon Istri;
Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :
CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, Tola, 20 November 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Lendongan I Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut disebut sebagai Calon Suami;
Dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 2. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan calon istri telah hamil diperkirakan dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan dengan Nomor 440/159/PKM-E/II/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Enemawira dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Al Sriyatie T. Mirontoneng tertanggal 22 Februari 2023;
 3. Bahwa anak dari Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Yapis Tola kecamatan Tabukan Utara sebagaimana termuat dalam Ijazah dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0073182377 yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Drs. Taat Haribae tertanggal 15 Juni 2020;
 4. Bahwa, antara anak Pemohon serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri;
6. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni berusia 15 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor : B-38/Kua.23.03.04/PW.00.1/02/2023 tanggal 13 Februari 2023;
8. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsideir:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun, murni keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama tidak tinggal satu rumah dengan orang tuanya dan tinggal di rumah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menasehati anak Pemohon untuk berhati-hati dalam bergaul namun saat ini anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa Pemohon siap membimbing dan membantu keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah dua tahun tinggal di rumah saudara dari ibu lebih kurang dua tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan atas hubungan tersebut saya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini saya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saya siap untuk menjadi seorang istri dan juga ibu;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak bersekolah atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon sering lalai dalam menjalankan sholat dan akan bertobat;
- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun, murni keinginan anak Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja serabutan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saya telah mengenal CALON ISTRI sejak dua tahun lalu;
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan dengan hubungan tersebut sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini saya Napisa telah hamil 7 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni keinginan saya dan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami dari anak Pemohon telah bekerja serabutan dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan ini;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa kami sebagai orang tua mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak kami dengan anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anak kami dengan anak Pemohon sudah sangat dekat karena mereka telah menjalin hubungan sangat dekat bahkan saat ini calon istri dari anak kami telah hamil 7 bulan;
- Bahwa kondisi anak kami yang saat ini sedang hamil namun belum dalam ikatan perkawinan telah diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Pemohon dan anak kami tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak kami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja serabutan;
- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. PEMOHON nomor 7103242201090002 tanggal 25-2-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Jemi Ridwan Kasiaheng nomor 7103080505780001 tanggal 25-2-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Jemi Ridwan Kasiaheng dan PEMOHON nomor B-155/Kua.23.03.04/PW.01/8/2018 tanggal 27

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an CALON ISTRI tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jemi Ridwan Kasiaheng nomor 7103081303120012 tanggal 6-7-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. CALON SUAMI nomor 710308201197 tanggal 13-10-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI Nomor 009/Mi.23.03.10/PP.01.1/06/2020 yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Yapis Tola Kecamatan Tabukan Utara, telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil an CALON ISTRI Nomor 440/159/PKM-E/II/2023,. tanggal 17 Pebruari 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-38/kua.23.03.04/PW.001/02/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I : **SAKSI** Itempat tanggal lahir Tola 27 Januari 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kampung Tola Lingkungan 1 Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa, kenal dengan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Riswanto;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah yakni masih berumur 15 tahun;
- Bahwa mereka menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon istri yang bernama CALON ISTRI telah hamil 7 bulan hal ini telah diketahui tetangga sekitar;
- Bahwa Napisa tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat hubungan sah dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja serabutan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Tola 12 September 1983, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Tola Lingkungan 1 Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa saksi adalah sepupu dari Riswanto;
- Bahwa Saksi mengenal dengan anak Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatat pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah yakni masih berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi juga bertetangga dengan Pemohon jarak rumah lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa setahu saksi mereka menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon istri yang bernama CALON ISTRI telah hamil 7 bulan dan hal ini telah diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa Napisah tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua calon kedua bela pihak sudah menyetujui pernikahan ini karena segera dilaksanakan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain (masih perjaka);
- Bahwa saat ini anak Pemohon bekerja serabutan dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon tidak keberatan,

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi calon suami dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan calon suami anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami/ ayah dan akan mencintai dan berusaha memberikan nafkah yang layak untuk anak Pemohon. Saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selain itu anak Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri/ ibu dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* Anak Pemohon dan calon suaminya juga telah memberikan keterangan bahwa keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka akan adanya gunjingan dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya sering jalan berdua dan juga anak Pemohon telah hamil. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama CALON ISTRI berumur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI berumur 25 tahun;
2. KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur;

3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, sudah sedemikian eratnyanya serta keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon telah hamil tujuh bulan, sehingga Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan;
4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon dan calon suaminya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 1-8, Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi duplikat akta nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan PEMOHON dan Jemi Ridwan Kasiaheng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Pemohon dan hubungan antara Pemohon dan anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi ijazah) telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir dari anak Pemohon, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dan dalam keadaan sehat berdasarkan fotokopi bukti P.8 (fotokopi surat keterangan kesehatan) telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai maka telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari KUA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai angka 1-8 dalil pokok Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua tiri dan telah menikah dengan ibu kandung dari CALON ISTRI;
2. Bahwa benar Perkawinan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dan memiliki penghasilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa benar anak Pemohon saat ini telah hamil usia kandungan tujuh

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

6. Bahwa benar kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
7. Bahwa benar anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut;
8. Bahwa benar anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri/ ayah-ibu dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
9. Bahwa benar Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Pemohon dan calon suaminya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;
10. Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
11. Bahwa benar anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Pemohon;
12. Bahwa benar calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
13. Bahwa jika keduanya tidak segera dinikahkan akan mendapat gunjingan dari tetangga dan warga sekitar;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus mempehatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua, sebagaimana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012;

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja, maka calon suami anak Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon menjelaskan masyarakat sekitar rumahnya telah mengetahui kondisi anaknya yang tengah hamil namun belum dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sosial budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal anak Pemohon dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada sopan santun dan akhlak, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang disekitar apabila anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, dan hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan dan psikis anak Pemohon juga berdampak bagi calon bayinya, untuk itu perlunya orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak Pemohon, selain itu juga berdampak pada orang tua anak (Pemohon) akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Pemohon telah mensehati dan mengawasi anak Pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina selama keduanya berpacaran, namun Pemohon tidak dapat mengawasi keduanya selama 24 (dua puluh empat) jam, oleh karenanya Pemohon tidak dianggap lalai dan membiarkan anak Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fihiyyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan :

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tahuna dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan kedua orang tua Napisah Kasiaheng ingin mewujudkan kebahagiaan anak-anaknya kelak dalam rumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahui"

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**CALON ISTRI**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBK	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Putusan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Thn